

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamisnya perkembangan ekonomi, kependudukan dan pendidikan di Kota Tasikmalaya turut mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap kebutuhan produk makanan di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut kemudian direspon oleh para pelaku usaha dengan menjamurnya berbagai usaha makanan dan minuman di Tasikmalaya baik usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM) dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok ataupun primer sehari-hari. Disisi lain, adanya fakta bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya atau sekitar 585.011 adalah muslim dan selebihnya 161.699 penduduk yang non muslim.¹ Sehingga, memerlukan produk makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat ajaran agama Islam. Bagi umat Islam, syarat utama makanan yang harus dipenuhi adalah kriteria halal. Halal adalah sebuah aturan prinsip dalam agama Islam yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh seorang muslim sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, Hadist, atau Ijtihad para ulama.²

¹ Jumlah penduduk dan agama yang dianut 2019-2021 <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html> diakses pada 22 Juni 2023 pukul 12.00 WIB

² Akim, dkk., "PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN", *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, No.1, April 2018, Hal. 33

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang mana telah di atur dalam UU No 20 tahun 2008. Pada dekade terakhir ini sangat banyak bermunculan bisnis UMKM dari skala kecil hingga skala yang lebih besar, maka dari itu pemerintah membagi jenis UMKM menjadi 3, yaitu usaha kuliner, usaha fashion dan usaha agribisnis.³

Berikut data UMKM berdasarkan jumlah perkecamatan yang terdaftar di Kota Tasikmalaya sebagai berikut:⁴

Table 1.1 Daftar UMKM di Kota Tasikmalaya

No	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1.	Cihideung	277
2.	Cipedes	389
3.	Tawang	449
4.	Kawalu	346
5.	Indihiang	377
6.	Cibeureum	223
7.	Tamansari	193
8.	Mangkubumi	342

³ Pengetian UMKM menurut undang-undang <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm> Diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 20.15 WIB

⁴ Open data Kota Tasikmalaya, Jumlah Usaha Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021, <https://data.tasikmalayakota.go.id/category/koperasi-usaha-kecil-dan-menengah> Diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 19.50 WIB.

9.	Bungursari	232
Total		2.970

Kehalalan suatu produk makanan tidak hanya bergantung kepada kehalalan bahan utama yang dipergunakan untuk membuat produk tersebut tetapi juga memperhatikan bahan-bahan campuran lainnya yang ada sejak awal produksi hingga ke tangan konsumen. Oleh karenanya, penting bagi para pelaku usaha makanan memberikan kejelasan status halal atau tidaknya sebuah produk yang dijualnya. Dalam menjamin dan memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk tersebut diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh lembaga terpercaya yang dikenal dengan istilah Sertifikasi Halal.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).⁵ Sertifikasi halal pada produk pangan sesungguhnya memiliki fungsi dan peran yang sangat menentukan bukan saja dari sisi konsumen (masyarakat) tetapi juga dari perspektif pelaku usaha membutuhkan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi, bergizi, sehat dan dapat mendatangkan ketentraman secara batin dan tidak tercampur dari bahan-bahan non halal (*halalan thoyyiban*).

⁵ Fuadi, dkk, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM", *Jurnal EMT*, Vol.6 No.1, hlm. 120

Dimana hal ini, tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi bagi seluruh konsumen yang saat ini memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap kebersihan makanan dan kesehatan bagi tubuh. Sementara dari pelaku usaha membutuhkan konsumen yang loyal terhadap produk mereka.

Tujuan dari sertifikasi halal sendiri yaitu memberikan jaminan kepada masyarakat atas produk yang akan mereka konsumsi. Dengan adanya sertifikasi halal ini memberikan bukti bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi mutu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.⁶ Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal.⁷

⁶ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Produk Halal (Jakarta, 2003), hlm. 18

⁷ Abdullah, I. 2017. Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada <https://news.republika.co.id/berita/jurnalisme->

Berdasarkan UU nomer 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta PP nomer 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka mulai 17 Oktober 2024 terdapat tiga kategori produk yang beredar di pasar nasional wajib bersertifikasi halal. Pertama adalah produk makanan dan minuman. Kedua adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga adalah produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Jika belum memiliki sertifikat halal maka pelaku usaha dapat terkena sanksi yang berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Lebih jauh lagi, tanpa sertifikat halal maka produk-produk tersebut juga tidak akan dapat diekspor ke negara tujuan yang mensyaratkan adanya sertifikat halal.⁸

Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren), isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Dilain pihak, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.

[warga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha](https://warga.wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha) diakses 22 Juni 2023 Pukul 13.00 WIB

⁸ PP Nomer 39 tahun 2021, Badan Jaminan Produk Halal, <https://brain.ipb.ac.id/2023/03/20/artificial-intelligence-ai-untuk-sertifikasi-halal/> diakses pada 26 Juni 2023 pukul 08.40 WIB

Namun masih ditemukan pelaku UMKM belum memahami sepenuhnya tentang sertifikasi halal. Hal ini disebabkan sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya maksimal. Dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa program sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya belum optimal sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang sertifikasi halal.

Selaras dengan hasil wawancara, artinya, sangat penting adanya sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM tentang literasi sertifikasi halal.⁹

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu untuk belajar dan menyesuaikan diri tentang bagaimana cara hidup dan cara berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.¹⁰

Menurut Vander Zande sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara kita berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat.¹¹ Hampir senada dengan pengertian tersebut, David A. Goslin mengemukakan,

⁹ Portal JABARPROVGOID, Tentang Sosialisasi Sertifikasi Halal. <https://jabarprov.go.id/berita/sosialisasi-sertifikasi-halal-dorong-pertumbuhan-industri-kecil-menengah-kabupaten-garut-10442> diakses pada 15 November 2023 Pukul 20.00 WIB

¹⁰ Dini WidiyanaJurnal, "Pengaruh Sosialisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon", *Publika*, Vol. 8, Nomor 1 2020 hlm. 46

¹¹ Yakin Ngguna, "Proses Sosialisasi Nilai Sosial Dalam Keluarga Di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah" *Jurnal Ilmiah Society*. Vol. 5 Nomor. 5 2013 Hlm. 8

sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM yang berjudul **“Analisis Sosialisasi Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terkait pentingnya mengkonsumsi makanan halal dan literasi sertifikasi halal, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan bagaimana sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan dan informasi.

¹² *Ibid.*

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan masukan serta pertimbangan dalam hal pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual bagi para pelaku UMKM kecil, mahasiswa ataupun praktisi lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

3. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat umum mengenai pentingnya sertifikasi halal terhadap pertumbuhan serta perkembangan ekonomi.